



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8292419, 8292234, 8291711, 8295822
Fax. (031) 8292047 E-mail : pengairan@jatimprov.go.id Website : www.dpuair.jatimprov.go.id
SURABAYA

Kode Pos 60235

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR. 821.2 /0105/ 104.1/ 2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.


KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk:

- a. mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi;
- b. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi publik;
- c. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi publik yang diperoleh;
- d. menyeleksi dan menguji data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- e. menguji aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- f. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

- KETIGA** : PPID Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
- menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/bidang/bagian yang menjadi cakupan kerjanya,
- KEEMPAT** : PPID Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewajiban untuk :
- memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya apabila dibutuhkan;
 - membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan dinas;
 - menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KELIMA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 02 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



Pembina Utama Muda

NIP. 19650823 199403 1 008